

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat dan sering dipandang sebagai tempat yang menawarkan peluang penghidupan yang lebih baik. Pandangan inilah yang mendorong meningkatnya arus urbanisasi. Namun, proses modernisasi telah menggantikan banyak jenis pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia dengan teknologi mesin, sehingga mengakibatkan semakin terbatasnya kesempatan kerja di wilayah perkotaan. Keterbatasan ini memicu tingginya tingkat persaingan untuk memperoleh pekerjaan formal. Di sisi lain, mayoritas pendatang dari desa ke kota merupakan individu yang datang hanya dengan harapan, tanpa memiliki keterampilan yang memadai. Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi kualifikasi pekerjaan di kota. Dalam kondisi tersebut, kelompok masyarakat ini cenderung mencari berbagai cara untuk bertahan hidup, salah satunya dengan memasuki sektor informal.

Sektor informal merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sosial di perkotaan. Menurut Hidayat dalam (Susilo, 2011) sektor informal adalah usaha yang tidak memperoleh proteksi ekonomi dari pemerintah dan sektor yang belum mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Sektor informal yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi jutaan rakyat kecil merupakan salah satu strategi untuk mengatasi masalah kesempatan kerja khususnya di perkotaan. Oleh karena itu, sektor ini tidak hanya memberikan

pendapatan bagi masyarakat miskin, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan formal. Salah satu bentuk usaha yang populer di sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dalam sektor informal dengan menggunakan sarana dan prasarana kota, berupa fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Pedagang Kaki Lima adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memperdagangkan barang atau melakukan usaha di dalam dan di luar badan jalan (DMJ/trotoar) yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. PKL sendiri memiliki banyak makna, ada pendapat yang mengatakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki bondan” (yang sebenarnya dua roda dan satu kaki penopang), sehingga timbullah julukan pedagang kaki lima. Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada masa Hindia Belanda, ketika Gubernur Stanford Raffles berkuasa. Dengan demikian, PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil atau terbatas, dalam melakukan usaha tersebut

menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat umum yang tidak mempunyai legalitas formal (Aji Herianto, 2012).

Fenomena menjamurnya PKL terutama di kota-kota besar disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan, terutama kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, pertumbuhan penduduk yang pesat, perencanaan kota dan perencanaan penggunaan lahan yang terfokus pada yang kompleks, serta kurangnya kontrol pemerintah daerah atau pusat atas perekonomian informal. Anggapan yang paling umum dari sebab-sebab munculnya PKL adalah suatu akibat dari gagalnya pemerintah dalam membuka akses lapangan pekerjaan untuk masyarakat lapisan bawah yang tidak memiliki kompetensi dalam bersaing dan memproduksi serta merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masalah PKL merupakan masalah yang cukup serius dan harus segera dicarikan solusi untuk memperbaikinya (Ismanidar, dkk, 2016:148).

Fenomena ini bukan semata-mata soal ruang fisik atau tata kelola sempit, melainkan menyangkut dimensi sosial-budaya, politik, dan ekonomi yang kompleks. Di sinilah pentingnya kajian antropologi kebijakan. Dalam pendekatan antropologi, seperti dikemukakan oleh Shore dan Wright (1997), kebijakan tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif atau regulasi normatif, tetapi juga sebagai praktik budaya yang mengandung relasi kuasa, nilai, dan makna yang dikonstruksi serta dinegosiasikan oleh berbagai aktor. Kebijakan relokasi PKL, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai arena artikulasi antara kepentingan negara, warga miskin kota, dan

simbol-simbol tata ruang modern. Dalam konteks antropologi tata ruang, ruang bukanlah entitas netral atau pasif, melainkan produk dari praktik sosial dan simbolik. Relokasi PKL bukan hanya soal pemindahan fisik dari satu titik ke titik lain, tetapi juga transformasi relasi sosial, identitas, bahkan nilai-nilai ekonomi dan kultural yang melekat dalam ruang tersebut. Konsep ruang dalam antropologi selalu bersifat "dihuni" secara sosial dan bermakna, sehingga setiap intervensi terhadap ruang seperti kebijakan penataan ruang publik melalui relokasi PKL harus dipahami melalui lensa praktik sosial dan makna simbolik yang menyertainya.

Pemerintah Kota Padang Panjang telah mencoba merespons persoalan ini melalui kebijakan relokasi PKL dari kawasan Pasar Pusat ke lokasi baru di Lapangan Kantin dalam bentuk Pasar Kuliner. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menata ruang kota secara lebih teratur, mendukung pariwisata kuliner berbasis budaya lokal, serta mengurangi kemacetan dan ketidaktertiban ruang publik. Langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya membangun daya tarik wisata kuliner dengan pendekatan *edu-eco-culture tourism* sebagaimana direncanakan dalam kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2018–2023.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha kecil, termasuk PKL, pemerintah daerah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada keberpihakan terhadap sektor informal. Dalam masa kepemimpinannya Walikota Hendri Arnis, BSBA dan Wakil Walikota Drs. Mawardi Samah, bentuk keberpihakan pemerintah terhadap penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) diwujudkan melalui penerbitan peraturan daerah (perda) yang mengatur

secara khusus tentang PKL, selaras dengan ketentuan dalam UU No. 5/1995 yang diperbaharui dengan UU. No. 20/2008 berisi tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Sedangkan peraturan tentang pedagang kaki lima (PKL) di Kota Padang Panjang mencakup berbagai aspek seperti penataan lokasi berjualan, pemberdayaan ekonomi, dan pengawasan untuk menjaga ketertiban. Beberapa peraturan penting termasuk Perda No 3 Tahun 2014 dan Perwal No 53 Tahun 2020 yang mengatur retribusi dan tata cara operasional PKL. (1) Perda No 3 Tahun 2014 berisi tentang: (a) Penataan dan perizinan PKL. (b) Menyediakan pedoman bagi PKL dalam menjalankan usaha mereka secara legal. (2) Perwal No 53 Tahun 2020: (a) Mengatur retribusi yang harus dibayar oleh PKL. (b) Menetapkan tata cara operasional dan lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan. Semua itu dapat dijadikan kebijakan yang menarik dan menguntungkan PKL. Pastinya akan menguntungkan masyarakat menengah ke bawah, dan marak minat pedagang kaki lima juga sebagai solusi masalah pengangguran di negara kita ini.

Namun, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan para PKL yang berjualan di area yang tidak semestinya, seperti trotoar, taman kota, jembatan penyeberangan, bahkan di badan jalan. Aktivitas ini membuat tata kota menjadi tidak teratur dan menimbulkan kemacetan lalu lintas karena ketidaktertiban mereka. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah mengambil langkah kebijakan berupa relokasi PKL. Relokasi sendiri merupakan proses pemindahan aktivitas atau individu dari ruang publik yang terbuka menuju lokasi yang lebih tertata dan sesuai dengan perencanaan

kota. Upaya ini umumnya dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, menciptakan kenyamanan bagi pengguna ruang publik lainnya, serta mendukung pembangunan kota yang lebih terorganisir (Suwarno, 2010).

Kota Padang Panjang salah satu kota yang terus mengalami perkembangan pesat karena berada pada wilayah strategis. Hingga saat ini peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Padang Panjang dinilai cukup drastis. Hal ini menjadi daya tarik usaha bagi masyarakat baik penduduk asli maupun pendatang yang dapat dilihat dari berkembangnya usaha kecil termasuk PKL. Meskipun berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang bahwa belum ada data yang pasti mengenai jumlah PKL di Kota Padang Panjang sampai tahun 2015. Seperti halnya kota-kota besar di Indonesia, Kota Padang Panjang sendiri memiliki permasalahan yang sama. Peningkatan Pedagang Kaki Lima tentu saja membuat pemerintah Kota Padang Panjang harus segera mengambil langkah yang tepat agar para pedagang kaki lima tersebut bisa tetap berjualan tetapi dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan kota.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang merumuskan kebijakan relokasi PKL sebagai langkah strategis dalam penataan ruang publik. Relokasi ini lahir dari kebutuhan untuk menata kawasan yang semrawut akibat aktivitas perdagangan informal di sekitar Pasar Pusat, khususnya di Kelurahan Balai-Balai. Kondisi tersebut menimbulkan kemacetan, konflik antar pelaku usaha, serta terganggunya fungsi ruang publik secara umum. Menanggapi hal itu, Pemko Padang Panjang memindahkan para pedagang ke kawasan Pasar Kuliner

Terminal Kantin. Proses ini tidak berjalan mulus, pada awalnya banyak pedagang menolak karena khawatir kehilangan pelanggan dan pendapatan. Namun, melalui pendekatan dialogis dan partisipatif, pemerintah secara bertahap membangun kepercayaan pedagang dengan menyediakan lokasi baru yang lebih representatif serta menyiapkan fasilitas pendukung seperti shelter, penerangan, keamanan, dan promosi pasar. Dinamika relokasi yang melibatkan negosiasi, mediasi, dan pendekatan humanis inilah yang menjadi fondasi keberhasilan penataan ruang publik. Keberhasilan tersebut tidak hanya terlihat dari relokasi yang berjalan tanpa konflik besar, tetapi juga dari berfungsinya kembali ruang publik secara optimal bagi masyarakat luas.

Kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi kesemrawutan kota. Penataan dan penertiban PKL dilakukan melalui pemindahan yang mempertimbangkan kepentingan umum, aspek sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, serta kebersihan lingkungan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penataan ruang tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kebutuhan hidup manusia yang menuntut ruang lebih luas dan tertata. Menurut Nurhadi (2014), ruang adalah keadaan yang kosong yang disiapkan untuk diisi dan dimanfaatkan sebagai kesatuan tertentu, terbatas maupun tak terbatas. Oleh karena itu, masyarakat perlu berinovasi dalam memanfaatkan ruang yang ada secara efektif dan efisien. Penataan ruang publik melalui relokasi PKL tidak hanya menjadi upaya

menciptakan keteraturan kota, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemanfaatan ruang untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk pemanfaatan ruang yang telah ada adalah dengan memanfaatkan ruang publik sebagai destinasi wisata kuliner. Hal ini selaras dengan salah satu arahan kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 yang memiliki tujuan untuk mencapai peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan dan ekonomi unggulan daerah yang tangguh dengan pengembangan wisata dan kuliner yang berbasis *edu-eco culture tourism*. Saat ini, wisata kuliner menjadi salah satu segmen industri pariwisata yang sedang berkembang. Dalam buku Pedoman Pengembangan Wisata Kuliner, dipaparkan bahwa kuliner menjadi hal yang paling diminati wisatawan dalam berkegiatan wisata. Umumnya wisatawan akan mencari tahu kuliner khas lokal, mulai dari restoran yang menyediakannya hingga tradisi proses pembuatannya. Hal tersebut memberi suatu pengalaman unik tersendiri bagi wisatawan dan seringkali dikaitkan dengan berbagai aktivitas budaya, jalan santai (*walking*), dan kegiatan bersepeda (*cycling*) (Kedeputian Pengembangan Wisata Budaya Bidang Wisata Kuliner dan Belanja, 2019). Maka dari itu, wisata kuliner menjadi wisata yang cukup kompetitif dan mulai banyak dikembangkan berkat kepopuleran kuliner yang diunggulkan. Destinasi wisata kuliner diharapkan mampu memberi kesan sebagai nilai tambah bagi wisatawan.

Dalam pemanfaatan ruang, ruang yang memiliki fungsi lindung diberikan prioritas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penerimaan pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan

memberhentikan haknya. Penggunaan ruang fungsi ini tidak selalu berhasil, namun seringkali mengalami kegagalan. Di Provinsi Sumatera Barat, Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebar di setiap sudut kota yang menurut mereka berpotensi untuk mendapatkan sumber penghidupan, seperti di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang, kawasan wisata Bukittinggi, Jembatan Layang Kelok 9 Kabupaten Lima Puluh Kota, kawasan Pasar Raya (ruas Jalan Permindo), Pantai Muaro Lasak, dan termasuk kawasan Pantai Purus Padang. Pada kawasan Pantai Purus Padang, kebijakan relokasi seringkali mengalami kendala dan hambatan seperti penolakan PKL terhadap kebijakan tersebut. Contohnya yang terjadi baru-baru ini adalah penolakan terhadap relokasi PKL ke Pasar Kuliner Pantai Padang. Pemerintah telah membuat suatu kebijakan relokasi ke lahan parkir samping jembatan Cimpago dengan luas lokasi 3.600 meter. Pasar Kuliner ini dirancang sebagai pusat kuliner di tepian pantai dengan konsep yang mirip dengan *Permindo Night Market*. Namun, berdasarkan data dari TribunPadang.com (September 2023), dalam implementasinya kebijakan relokasi tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama dari PKL perempuan yang menilai lokasi baru tidak strategis dan tidak cukup luas untuk menampung variasi jenis dagangan yang sama. Percekcokan pun terjadi antara PKL dan petugas keamanan di Jalan Samudera, Kecamatan Padang Barat, yang diawali dengan aksi unjuk rasa.

Berbagai tantangan dalam kebijakan relokasi PKL, seperti yang terjadi di Pantai Purus Padang, menunjukkan bahwa proses penataan ruang publik tidak selalu berjalan mulus dan dapat menimbulkan resistensi sosial, terutama jika tidak mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi para pedagang. Namun, tidak semua

kebijakan relokasi berakhir dengan konflik. Terdapat pula contoh yang menunjukkan keberhasilan relokasi PKL melalui pendekatan partisipatif dan musyawarah, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Kebakaran hebat melanda Pasar Pusat Kota Padang Panjang pada tahun 2016 hingga menyebabkan ludesnya kios beserta komoditas para pedagang. Kerugian dari peristiwa tersebut ditaksir sekitar Rp547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Pasar darurat kemudian dibuka di Jalan Khatib Sulaiman untuk menampung pedagang korban kebakaran hingga pasar pusat yang baru selesai dibangun. Sebelumnya, lokasi Pasar Penampungan digunakan sebagai lahan berjualan bagi para pedagang kuliner saat malam hari. Akibat pengalihan fungsian Pasar Penampungan ini, pedagang kuliner tidak bisa berjualan karena sempitnya lapak yang harus berbagi tempat dengan pedagang lainnya. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Padang Panjang menggagas relokasi pedagang kaki lima. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah antara Wali Kota, Dinas Pengelolaan Pasar, dan pedagang kaki lima yang dilaksanakan di Gedung M. Syafei. Peserta musyawarah menyepakati percobaan pemindahan pasar kuliner dari tempat lama di Pasar Pusat ke lokasi baru di area parkir Lapangan Kantin. Hal ini menjadikan kawasan kuliner yang baru dikenal luas oleh masyarakat lokal, luar kota, maupun luar provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Kota Padang Panjang menempuh sejumlah taktik untuk memudahkan pemindahan pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang ke lokasi Pasar Kuliner sekarang, di antaranya dengan menyewa lahan kepada pihak ketiga dan membebaskan biaya sewa bagi pedagang.

Lahan yang digunakan oleh pedagang kaki lima di tempat yang baru merupakan lahan sewaan milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Namun demikian, pedagang hanya dipungut biaya retribusi. Melalui obeservasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peraturan terkait biaya ini hanya berbentuk surat edaran dan pemberitahuan secara lisan. Relokasi pedagang kaki lima (PKL) kuliner diharapkan memberikan dampak positif, antara lain meningkatnya kesejahteraan pedagang kaki lima. Pemko Padang Panjang meyakini relokasi ini mampu menambah daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi wisata kuliner sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah maupun pendapatan para pedagang.

Seiring meningkatnya popularitas Pasar Kuliner Kota Padang Panjang sebagai destinasi wisata kuliner, Pemerintah Kota (Pemko) mengambil langkah strategis dengan menyediakan lahan parkir di sekitar kawasan tersebut. Kebijakan ini memberikan dampak positif, baik bagi pedagang kaki lima yang telah direlokasi maupun bagi para pengunjung, terutama pengguna kendaraan roda empat. Tanpa dikenakan biaya tambahan, para pedagang dan pengunjung memperoleh keuntungan dari tersedianya fasilitas parkir yang memadai. Ketersediaan lahan parkir ini secara langsung berkontribusi terhadap kelancaran lalu lintas di kawasan pasar, sehingga mengurangi potensi kemacetan. Situasi tersebut mendorong peningkatan jumlah pengunjung, karena aksesibilitas yang lebih baik dan kenyamanan dalam mobilitas. Pengunjung dapat lebih leluasa bergerak dan berpindah tempat saat menikmati

berbagai sajian kuliner. Selain itu, kebijakan penutupan sebagian jalan menuju kawasan pasar untuk dijadikan jalur satu arah semakin memperlancar arus lalu lintas.

Dampak dari kebijakan ini tidak hanya menciptakan ketertiban dan kenyamanan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan pedagang kaki lima. Semakin lancarnya akses dan meningkatnya kunjungan berdampak pada tumbuhnya transaksi jual beli di pasar tersebut. Fasilitas gratis yang diberikan pemerintah kepada pedagang kaki lima pascarelokasi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk eksternalitas positif. Eksternalitas positif merujuk pada manfaat yang dirasakan oleh pihak tertentu tanpa harus memberikan kompensasi atau balasan kepada pihak pemberi manfaat (Daraba, 2001).

B. Rumusan Masalah

Keberhasilan Pemerintah Kota dalam merelokasi PKL menjadi sorotan penting dalam konteks penataan tata ruang publik. Dengan adanya kebijakan yang efektif, Pemko dapat menciptakan ruang publik yang lebih teratur, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Relokasi PKL yang berhasil tidak hanya meningkatkan estetika dan fungsi ruang publik, tetapi juga memberikan peluang bagi pedagang untuk berkembang dalam lingkungan yang lebih baik. Namun, dalam penataan ruang publik ini seringkali terjadi kegagalan dalam proses relokasinya. Meskipun pemerintah berupaya untuk menciptakan ruang publik yang lebih teratur dan nyaman, banyak PKL yang menolak untuk dipindahkan ke lokasi baru karena tidak strategis. Hal ini menciptakan ketegangan antara pemerintah dan pedagang, banyak PKL yang

mengandalkan pendapatan harian dari lokasi yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Kemudian Pemko merelokasi ke tempat baru, di mana PKL menganggap lokasi tersebut kurang strategis dan tidak memenuhi kebutuhan PKL, seperti aksesibilitas, visibilitas, dan fasilitas pendukung. Hal ini membuat pedagang merasa bahwa lokasi baru tidak menguntungkan bagi usaha mereka. Contoh kegagalan relokasi ini terjadi di sekitar alun-alun Kota Batu (Saputra, 2019). Upaya penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota terhadap pedagang kaki lima (PKL) tidak sepenuhnya membuahkan hasil. Kegagalan ini disebabkan oleh berbagai kendala dan permasalahan di lapangan, sehingga sebagian besar PKL akhirnya memilih untuk kembali berjualan di sepanjang jalan seperti semula. Situasi serupa juga terjadi di Kota Padang, di mana kebijakan relokasi menimbulkan polemik di kalangan PKL, terutama dari kelompok perempuan. Mereka menolak untuk dipindahkan dengan alasan lokasi yang disediakan dinilai kurang strategis bagi usaha mereka. Ketegangan antara PKL dan aparat keamanan bahkan memuncak menjadi konflik terbuka di Jalan Samudera, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Ketegangan tersebut dipicu oleh aksi unjuk rasa dari para PKL, yang menyuarakan penolakan dengan membentangkan spanduk ke arah kendaraan petugas keamanan saat mereka tiba di lokasi (TribunPadang.com, 2023).

Berbeda halnya dengan Pemko Padang Panjang, penataan tata ruang publik ini bisa dikatakan berhasil. Pemko Padang Panjang bisa merelokasi pedagang kaki lima ke lokasi kawasan kuliner yang bertempat di lapangan kantin Kota Padang Panjang kemudian PKL juga menyetujui di relokasi hingga sampai saat sekarang ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah peneliti paparkan di atas, maka yang menjadi pokok dalam perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Pemko Padang Panjang berhasil merelokasi pedagang kaki lima dalam penataan tata ruang publik?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemko Padang Panjang untuk melakukan penataan tata ruang publik itu?
3. Mengapa pedagang menyetujui kebijakan dari penataan tata ruang publik tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan keberhasilan Pemko Padang Panjang merelokasi pedagang kaki lima dalam penataan tata ruang publik.
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemko Padang Panjang untuk melakukan penataan tata ruang publik.
3. Menganalisis penyebab pedagang menyetujui kebijakan dari penataan tata ruang publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi para pembaca serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam

bidang ilmu sosial dan antropologi ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai studi kasus yang berguna bagi peneliti lain yang melakukan kajian serupa di lokasi yang berbeda. Hasil penelitian akan memberikan referensi empiris mengenai pendekatan yang berhasil dan tantangan yang mungkin ditemui dalam penataan tata ruang publik, khususnya terkait dengan keberhasilan Pemko Padang Panjang dalam merelokasi pasar kuliner.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi pemerintah daerah lain yang ingin melakukan penataan ruang publik melalui relokasi pedagang kaki lima. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai model keberhasilan yang bisa direplikasi atau disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing daerah. Kemudian temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang strategi-strategi yang efektif dalam menata kota, terutama dalam mengintegrasikan kegiatan ekonomi informal seperti pedagang kaki lima ke dalam ruang publik yang lebih teratur dan terstruktur. Selanjutnya penelitian ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih baik untuk memastikan kesejahteraan pedagang kaki lima setelah relokasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, daya tarik konsumen, dan pendapatan pedagang.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk bisa menambah suatu pemahaman terhadap upaya melakukan suatu penelitian, terdapat beberapa literatur atau sumber yang sudah dibaca. Di antaranya

tulisan dari Randi Afdal Budiman (2022) yang berjudul “*Peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru*”. Penelitian ini mengulas tentang sudah dilakukannya kebijakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terhadap semua PKL. Namun kenyataannya yang terjadi di Lapangan belum berhasil maksimal. Ini terlihat banyaknya para PKL yang belum mau pindah kelokasi yang telah disediakan oleh penerintah. Hasil penelitian ini yaitu Perananan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru belum optimal dilakukan, hal ini bisa dilihat dari pedangang yang mana sampai sekarang belum bisa ditertibkan sehingga masih saja berjualan di trotoar jalan. Faktor yang mempengaruhi Perananan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru adalah: (a). Kemampuan Aparat Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melayani masyarakat, (b). Koordinasi dan Komunikasi Pretugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan (c). Integritas Petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terkait indikator yang digunakan serta jenis objek penelitian, sedangkan penelitian membahas keberhasilan Pemko Padang Panjang dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima.

Tulisan oleh Rio Saputra (2010) yang berjudul “*Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Kota*

Pekanbaru (“Studi Kasus Pasar Senapelan”)”. Penelitian ini mengulas bagaimana perencanaan dan implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan dan implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah masih kurang efektif. Perencanaan data implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) antara lain adalah: (a) Aparatur Pemerintah yang bertugas sebagai pengawas penertiban fungsional di Dinas Pasar masih kurang memiliki kemampuan kerja yang memadai di bandingkan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi dan objek para pedagang yang akan ditertibkan, serta jumlahnya relative sedikit dibandingkan jumlah pedagang yang di awasi. (b) Rencana kerja yang disusun dengna perencanaan penertiban pedagang Kaki Lima kurang efektif dan efisien sehingga tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam kegiatan perencanaan penertiban, dan (c) masih rendahnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memenuhi kebijakan penertiban yang telah ditetapkan Pemerintah Kota untuk penataan dan pembinaan lingkungan tempat usaha para pedagang tersebut.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terkait indikator yang digunakan dan metode pengumpulan data serta jenis objek penelitian, sedangkan penelitian membahas transformasi penggunaan ruang publik terhadap keberhasilan Pemko Padang Panjang dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima. Penelitian terdahulu menggunakan metode pengumpulan dengan kuesioner.

Tulisan dari Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi (2013) yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)*". Penelitian ini mengulas tentang adanya Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni Batu Tourism Center (BTC). Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center merupakan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai Kebijakan Pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terkait indikator yang digunakan serta jenis objek penelitian, sedangkan penelitian membahas keberhasilan Pemko Padang Panjang dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima. Kemudian penelitian ini difokuskan pada PKL di Kota Batu, sedangkan penelitian dilakukan di kawasan Pasar Kuliner Kota Padang Panjang.

Tulisan dari Yahfitri Alzyirah dan Siska Sasmita (2024) dengan judul “*Relasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Padang*”. Penelitian ini mengulas tentang adanya konflik antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima pada saat penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Pantai Padang. Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban kepada PKL untuk direlokasi ke Pusat Kuliner, namun penertiban tersebut ditolak keras oleh PKL karena mereka enggan untuk meninggalkan pantai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam upaya penataan pedagang kaki lima Pantai Padang tidak berjalan harmonis. Ditinjau dari Teori Manajemen Relasi menurut Hon dan Gruning (1999), hanya dua dimensi dari empat dimensi manajemen relasi yang berjalan baik yaitu kepercayaan dan komitmen, namun tersebut terjadi hanya diawal penertiban saja. Sedangkan dimensi kontrol atas hubungan dan kepuasan tidak berjalan dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai Kebijakan Pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada gagalnya pemerintah dalam relokasi pedagang yang berada di kawasan pantai Padang, sedangkan penelitian ini berfokus pada penataan ruang publik terhadap keberhasilan Pemko Padang Panjang dalam merelokasi pedagang kaki lima.

Kemudian tulisan oleh Hidayatur Rahmi (2013) yang berjudul “*Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima*”

(PKL) (Studi: Relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam)''.

Penelitian ini mengulas tentang Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan merelokasi semua PKL yang ada di Pasar Jongkok ke jalan Balam Sakti yang juga berada di Panam atau lebih dikenal dengan sebutan Pasar Senggol. Namun kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut tidak berjalan mulus karena relokasi tersebut mendapatkan perlawanan dari PKL yang akan dipindahkan. Hasil Penelitian ini adalah bahwa kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL Pasar Jongkok ke Pasar Senggol masih belum efektif, karena masih ada PKL di Pasar Jongkok tersebut sampai sekarang. Yang menjadi kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru antara lain masih kurangnya ketegasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, rendahnya kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai Kebijakan Pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang kegagalan relokasi pasar tradisional dan juga kurangnya ketegasan dari Pemko dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penataan ruang publik terhadap keberhasilan Pemko Padang Panjang dalam merelokasi kawasan wisata kuliner.

Dari beberapa tulisan yang telah dipaparkan diatas, terkait dengan relokasi pasar kuliner yaitu peneliti ingin mengetahui penataan tata ruang publik terhadap keberhasilan Pemko Padang Panjang dalam merelokasi pedagang kaki lima. Di

mana dengan adanya penataan tata ruang publik ini memberikan pengaruh yang signifikan untuk Kota Padang Panjang.

F. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya ilmu Antropologi membahas mengenai kebudayaan, melihat berbagai keanekaragaman yang ada pada suatu kehidupan masyarakat. Menurut C. Kluckhohn, hasil dari kebudayaan ini bisa dilihat salah satunya adalah pada sistem mata pencaharian hidup dan organisasi sosial (dalam Koentjaraningrat, 2005:81). Untuk menyusun kerangka pemikiran teoritis dalam konteks antropologi mengenai penelitian tentang penataan tata ruang publik terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam merelokasi pedagang kaki lima ke Kawasan Pasar Kuliner, berikut adalah kerangka yang mengintegrasikan teori yang relevan. Kerangka ini akan fokus pada penataan tata ruang publik, relokasi, dan pedagang kaki lima.

Dengan memahami kebijakan sebagai bagian dari praktik sosial dalam masyarakat yang beragam secara budaya, pendekatan *Anthropology of Policy* yang dikembangkan oleh Shore dan Wright (1997) menyediakan kerangka konseptual yang sangat penting untuk memahami kebijakan publik sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks, dinamis, dan sarat dengan negosiasi antar aktor yang memiliki kepentingan beragam. Dalam karya seminal mereka, *Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power* (1997), Shore dan Wright menekankan bahwa kebijakan publik tidak dapat dilihat sebagai produk teknokratis yang netral atau mekanis, melainkan sebagai hasil dari proses interaksi dan konflik kekuasaan

yang melibatkan berbagai kelompok sosial. Mereka menjelaskan bagaimana kebijakan selalu dibentuk dan diinterpretasikan dalam konteks budaya, sosial, dan politik tertentu, yang meliputi nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, dan praktik budaya masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut. Lebih lanjut, Shore dan Wright menggarisbawahi bahwa faktor-faktor seperti kapasitas institusional, sumber daya yang tersedia, serta respons dan partisipasi masyarakat sangat memengaruhi implementasi kebijakan dan hasil yang diperoleh. Kebijakan oleh karena itu bersifat fleksibel dan berkembang seiring waktu, berubah sebagai respons terhadap umpan balik dari masyarakat serta dinamika sosial-ekonomi-politik yang terus berlangsung.

Dalam konteks relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Padang Panjang, kerangka ini sangat membantu untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut bukan sekadar keputusan administratif atau kebijakan yang diterapkan secara *top-down*, melainkan sebuah proses negosiasi sosial yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda, mulai dari pemerintah kota, pedagang, masyarakat lokal, hingga pelaku sektor swasta yang terkait dengan ruang publik dan ekonomi lokal. Pemerintah Kota Padang Panjang tidak sekadar melakukan pendekatan represif, tetapi berupaya melakukan pendekatan partisipatif dan inklusif yang menyentuh dimensi budaya dan sosial masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari intensitas sosialisasi yang dilakukan, yang bukan hanya menyampaikan keputusan, tetapi juga melibatkan dialog terbuka dengan para pedagang mengenai kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Proses pemetaan kebutuhan ini menjadi instrumen penting dalam merancang fasilitas dan infrastruktur di lokasi baru, Pasar Kuliner, yang tidak

hanya fungsional tetapi juga merefleksikan nilai-nilai estetika dan budaya lokal, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan penghargaan dari para pedagang.

Keberhasilan relokasi ini juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memahami dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau, yang sangat menekankan prinsip keharmonisan sosial, musyawarah, dan keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini membuat proses relokasi berjalan lebih mulus karena tidak memaksakan kehendak sepihak, melainkan membangun konsensus yang menghargai kepentingan semua pihak. Peran Dinas Perdagangan Kota dan koordinasi lintas OPD memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan ini, memastikan bahwa semua aspek teknis dan sosial diperhatikan secara simultan. Selain itu, dukungan berbagai aktor, termasuk masyarakat dan sektor swasta, menjadi kunci penting dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan ini.

Selain itu, sesuai dengan penekanan Shore dan Wright pada dinamika kekuasaan dan hubungan sosial, kebijakan relokasi PKL di Padang Panjang harus dianalisis dalam konteks upaya untuk mengurangi marginalisasi dan memperkuat posisi sosial ekonomi kelompok rentan ini. PKL, yang sebelumnya berada dalam posisi informal dan rentan secara ekonomi, mendapat perhatian khusus agar tidak semakin terpinggirkan akibat kebijakan relokasi. Pemerintah kota melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelangsungan ekonomi PKL melalui peningkatan akses ke fasilitas yang layak, pemberian pelatihan, dan dukungan teknis yang memungkinkan pedagang beradaptasi dengan lingkungan pasar yang lebih formal dan

terorganisir. Upaya ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi sosial PKL dalam masyarakat, mengubah persepsi masyarakat terhadap mereka dari kelompok marjinal menjadi pelaku ekonomi yang dihargai dan dilindungi.

Proses relokasi ini juga menunjukkan bagaimana kebijakan publik bersifat sebagai proses yang terus berkembang dan tidak statis, yang sejalan dengan perspektif Shore dan Wright bahwa kebijakan harus dilihat sebagai siklus yang melibatkan evaluasi, umpan balik, dan adaptasi. Pemerintah Kota Padang Panjang secara berkelanjutan memantau dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan respons masyarakat dan perkembangan kondisi sosial-ekonomi di lapangan. Hal ini menciptakan suatu mekanisme pembelajaran sosial yang memungkinkan kebijakan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa kepercayaan dan legitimasi yang tinggi terhadap pemerintah.

Dengan demikian, pendekatan *Anthropology of Policy* sangat berguna dalam membaca keberhasilan relokasi PKL di Kota Padang Panjang sebagai suatu proses sosial-politik yang tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga dimensi budaya, sosial, dan ekonomi secara simultan. Kebijakan ini menjadi contoh nyata bagaimana negosiasi kekuasaan, interaksi aktor, dan pemahaman nilai-nilai lokal dapat membentuk kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini bukan hanya terletak pada hasil akhir relokasi, tetapi juga pada proses pembentukan kebijakan yang inklusif dan partisipatif yang mampu mengakomodasi berbagai

kepentingan dan meminimalkan konflik, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial kelompok rentan seperti PKL.

Pemikiran Hannah Arendt mengenai ruang publik, yang ia kembangkan secara mendalam dalam karyanya *The Human Condition* (1958), menawarkan suatu kerangka teoritik yang sangat penting dalam memahami dinamika sosial dan politik di balik kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke Pasar Kuliner oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam karyanya tersebut, Arendt mengartikulasikan dua dimensi utama ruang publik yang esensial bagi kehidupan bersama dalam masyarakat demokratis: pertama, ruang penampakan (*space of appearance*), yaitu tempat di mana individu dapat menampilkan diri secara aktif di hadapan publik lain dan memperoleh pengakuan atas eksistensinya sebagai subjek politik dan sosial; dan kedua, dunia bersama (*common world*), yakni suatu kondisi kolektif yang dibentuk bersama oleh manusia dan menjadi arena tempat individu hidup berdampingan, berbagi makna, serta membangun relasi sosial yang lebih luas.

Dalam konteks relokasi PKL ke Pasar Kuliner, konsep ruang publik Arendt memberi kita lensa kritis untuk memahami bahwa pasar bukan sekadar infrastruktur ekonomi atau tempat transaksi jual beli, tetapi juga merupakan arena sosial dan politik tempat individu dalam hal ini para pedagang kecil dapat menunjukkan dirinya, berpartisipasi, dan diakui sebagai bagian dari masyarakat kota. Sebelum relokasi, banyak PKL beroperasi di ruang-ruang kota yang tidak diakui secara resmi dan seringkali diasosiasikan dengan ketidaktertiban, sehingga keberadaan mereka cenderung tidak diakui secara penuh dalam struktur kota. Dalam logika Arendt, ini

berarti mereka tidak memiliki ruang penampakan yang sah dan karenanya tereksklusi dari "dunia bersama". Ketika pemerintah Kota Padang Panjang merancang Pasar Kuliner sebagai lokasi baru yang representatif dan terintegrasi ke dalam sistem tata kota yang resmi, hal ini tidak hanya menyelesaikan persoalan ketertiban kota, tetapi juga memberikan pengakuan politik dan sosial terhadap keberadaan PKL sebagai bagian dari warga kota yang setara.

Keberhasilan kebijakan relokasi ini dapat dinilai melalui sejauh mana Pasar Kuliner difungsikan dan dihidupkan sebagai ruang publik Arendtian yakni sebagai ruang yang inklusif, memungkinkan interaksi sosial yang bermakna, serta memberi ruang bagi ekspresi identitas dan aktivitas ekonomi warga yang sebelumnya berada dalam posisi marjinal. Dalam pengamatan lapangan, Pasar Kuliner tidak hanya menjadi tempat PKL menjalankan aktivitas dagang, tetapi juga menjadi ruang sosial baru di mana masyarakat berkumpul, berinteraksi, dan merayakan kehidupan kota, terutama pada malam hari dan akhir pekan. Fenomena ini mencerminkan terciptanya dunia bersama, di mana pedagang, pembeli, dan pengunjung terlibat dalam dinamika sosial yang memperkuat kohesi komunitas kota.

Lebih jauh, Arendt juga menekankan bahwa tindakan politik yang sejati adalah partisipatif, dan hanya dapat terwujud ketika individu tampil secara aktif dalam ruang publik. Dalam proses relokasi di Padang Panjang, keberhasilan kebijakan tidak semata karena pendekatan administratif, melainkan karena adanya ruang dialog yang dibuka oleh pemerintah dengan para pedagang melalui sosialisasi, pertemuan partisipatif, serta pemetaan kebutuhan yang memberi kesempatan kepada

PKL untuk berpartisipasi dalam perumusan dan penyesuaian kebijakan. Ini memperkuat argumen bahwa relokasi bukanlah sekadar pemindahan fisik, melainkan juga bentuk penguatan posisi sosial-politik para pedagang dalam struktur kota.

Kehadiran Pasar Kuliner sebagai bentuk rekonstruksi ruang publik juga menjawab tantangan kontemporer yang sering kali menggeser ruang publik menjadi ruang konsumsi yang eksklusif dan tertutup bagi kelompok tertentu. Melalui kebijakan yang memperhatikan inklusi sosial dan mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, pemerintah Padang Panjang berhasil menciptakan sebuah ruang yang memungkinkan praktik-praktik publik yang lebih egaliter dan partisipatif. Hal ini sangat sejalan dengan harapan Arendt terhadap ruang publik yang sehat yaitu ruang yang mendorong keterlibatan warga dan tidak didominasi oleh kepentingan privat atau kekuasaan teknokratis semata.

Dalam konteks relokasi PKL ke Pasar Kuliner, konsep ruang publik Arendt memberi kita lensa kritis untuk memahami bahwa pasar bukan sekadar infrastruktur ekonomi atau tempat transaksi jual beli, tetapi juga merupakan arena sosial dan politik tempat individu dalam hal ini para pedagang kecil dapat menunjukkan dirinya, berpartisipasi, dan diakui sebagai bagian dari masyarakat kota. Sebelum relokasi, banyak PKL beroperasi di ruang-ruang kota yang tidak diakui secara resmi dan seringkali diasosiasikan dengan ketidaktertiban, sehingga keberadaan mereka cenderung tidak diakui secara penuh dalam struktur kota. Dalam logika Arendt, ini berarti mereka tidak memiliki ruang penampakan yang sah dan karenanya tereksklusi dari "dunia bersama". Ketika pemerintah Kota Padang Panjang merancang Pasar

Kuliner sebagai lokasi baru yang representatif dan terintegrasi ke dalam sistem tata kota yang resmi, hal ini tidak hanya menyelesaikan persoalan ketertiban kota, tetapi juga memberikan pengakuan politik dan sosial terhadap keberadaan PKL sebagai bagian dari warga kota yang setara.

Dalam logika Arendt, ini berarti mereka tidak memiliki ruang penampakan yang sah dan karenanya tereksklusi dari “dunia bersama”. Ketika pemerintah Kota Padang Panjang merancang Pasar Kuliner sebagai lokasi baru yang representatif dan terintegrasi ke dalam sistem tata kota yang resmi, hal ini tidak hanya menyelesaikan persoalan ketertiban kota, tetapi juga memberikan pengakuan politik dan sosial terhadap keberadaan PKL sebagai bagian dari warga kota yang setara. Pengakuan ini tidak berhenti pada dimensi simbolik semata, tetapi juga diwujudkan secara praksis melalui desain ruang yang inklusif dan adaptif. Pasar Kuliner yang juga berfungsi sebagai terminal angkutan pada pagi hingga sore hari, lalu beralih menjadi pusat aktivitas kuliner pada sore hingga malam, menunjukkan bahwa ruang tersebut tidak sekadar disediakan, tetapi diaktifkan secara sosial oleh berbagai kelompok warga dalam waktu yang berbeda. Dalam kerangka pemikiran Hannah Arendt, inilah yang disebut sebagai *common world* sebuah dunia bersama yang dibentuk oleh kehadiran dan tindakan kolektif manusia dalam ruang yang mereka maknai dan gunakan secara bersama. Dengan kata lain, Pasar Kuliner tidak hanya menyelesaikan persoalan ketertiban, tetapi juga menjadi ruang publik yang hidup, tempat pluralitas warga kota hadir, saling terlihat, dan berinteraksi dalam peran-peran sosial yang beragam. Konsep ruang penampakan dan dunia bersama memungkinkan kita untuk melihat

dimensi simbolik dan politik dari kebijakan ini, yang menjadikan relokasi bukan sekadar pemindahan tempat, tetapi juga sebuah transformasi sosial yang memperkuat inklusi, identitas kolektif, dan demokrasi lokal.

Dari perspektif tata ruang dalam kajian antropologi, ruang bukan sekadar entitas fisik yang dibagi-bagi secara teknis berdasarkan fungsi lahan atau zonasi administratif, melainkan sebuah produk sosial dan budaya yang dipenuhi makna, simbol, serta relasi kekuasaan. Dalam antropologi, ruang dipahami sebagai sesuatu yang selalu dikonstruksi oleh aktivitas manusia, oleh nilai-nilai lokal, serta oleh praktik sosial yang berlangsung di dalamnya. Maka, ketika Pemerintah Kota Padang Panjang merelokasi pedagang kaki lima (PKL) ke Pasar Kuliner, hal tersebut bukan hanya tindakan pengaturan ruang fisik, melainkan juga upaya reorganisasi struktur sosial-ekonomi masyarakat kota. Penataan ini mengandung dimensi politis dan kultural karena menyangkut siapa yang berhak menempati ruang, bagaimana ruang itu digunakan, dan nilai-nilai apa yang direpresentasikan dalam konfigurasi barunya.

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi kerangka hukum yang penting untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang. Namun, implementasi dari prinsip-prinsip hukum tersebut tidak hanya membutuhkan pendekatan teknokratis, tetapi juga pemahaman antropologis mengenai bagaimana ruang dipersepsi, dijalani, dan dialami oleh warga kota terutama oleh kelompok yang sebelumnya termarginalkan seperti PKL. Oleh sebab itu, ketika perencanaan Pasar

Kuliner dirancang dengan memperhatikan elemen-elemen seperti lokasi strategis, aksesibilitas bagi pejalan kaki dan kendaraan, tersedianya ruang terbuka publik, serta fasilitas umum seperti toilet, tempat duduk, pencahayaan, dan sistem drainase, maka kebijakan tersebut tidak hanya dilihat sebagai wujud efisiensi tata kota, tetapi juga sebagai bentuk rekognisi terhadap hak ruang kelompok informal dalam tatanan kota yang formal.

Lebih jauh, pendekatan antropologis menyoroti bagaimana ruang kota merupakan arena negosiasi makna yang melibatkan banyak aktor: pemerintah, pedagang, konsumen, serta masyarakat lokal. Dalam kasus Padang Panjang, pemerintah tidak sekadar membangun pasar fisik yang baru, tetapi juga menciptakan ruang simbolik yang diharapkan menjadi titik temu antara formalitas kebijakan tata ruang dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat bawah. Hal ini sejalan dengan teori Henri Lefebvre tentang *the production of space*, di mana ruang bukan hanya produk teknis dari perencana kota, tetapi merupakan hasil relasi sosial yang terus berubah. Ruang publik seperti Pasar Kuliner harus mampu mawadahi dinamika kehidupan warga, menjadi tempat interaksi yang demokratis, serta memperkuat jaringan sosial dan ekonomi lokal.

Dalam observasi lapangan dan laporan pemerintah setempat, dapat dilihat bahwa desain Pasar Kuliner mempertimbangkan orientasi ruang terhadap aliran pengunjung, integrasi dengan kawasan wisata kota, serta memberikan visibilitas yang tinggi bagi aktivitas dagang para PKL yang sebelumnya tersebar di berbagai titik jalan. Dengan mengonsolidasikan PKL ke dalam satu kawasan yang tertata namun

tetap terbuka dan ramah bagi publik, tata ruang ini berhasil menciptakan lingkungan yang produktif secara ekonomi dan inklusif secara sosial. Ini mencerminkan pemahaman bahwa ruang tidak netral; ia memiliki kekuatan untuk menyatukan atau meminggirkan, membangun komunitas atau menciptakan segregasi. Oleh karena itu, keberhasilan penataan Pasar Kuliner juga merupakan hasil dari keberhasilan pemerintah dalam mengelola makna dan fungsi ruang secara holistik, bukan hanya sekadar pengaturan zonasi atau penggusuran yang biasa terjadi dalam kasus-kasus relokasi di kota lain.

Dengan kata lain, pendekatan tata ruang yang dipengaruhi oleh perspektif antropologis mampu membaca kebijakan relokasi PKL sebagai proyek rekonstruksi sosial, yang melibatkan penataan antaraktor, penyusunan ulang struktur ruang, serta penciptaan ruang publik yang hidup dan adaptif terhadap kebutuhan warga kota. Konsep ini sekaligus memperkuat pemikiran bahwa keberhasilan kebijakan ruang kota tidak hanya dapat dinilai dari aspek arsitektural atau teknis, tetapi dari sejauh mana ruang tersebut dihidupi oleh aktivitas sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan mampu menciptakan rasa memiliki di kalangan penggunanya.

Teori Tata Kelola (*Governance Theory*) memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana kebijakan relokasi PKL di Kota Padang Panjang melibatkan distribusi kekuasaan, partisipasi, dan kerja sama antar aktor. Dalam teori ini, pemerintah bukan satu-satunya aktor utama, tetapi bagian dari jejaring yang melibatkan PKL, masyarakat, dan sektor swasta. Relokasi PKL ke Pasar Kuliner tidak hanya dirancang dari atas (*top-down*), tetapi juga melalui pendekatan

partisipatif, di mana PKL dilibatkan dalam musyawarah, sosialisasi, dan pemetaan kebutuhan. Ini menciptakan legitimasi sosial dan mengurangi resistensi. Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan praktik tata kelola yang baik dengan menjamin transparansi informasi, membuka ruang partisipasi, dan membangun kemitraan strategis, termasuk dengan sektor swasta. Selain itu, prinsip keadilan dan kesetaraan dijalankan dengan memastikan semua PKL mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses relokasi. Dukungan kelembagaan melalui koordinasi lintas OPD juga memperkuat kapasitas implementasi kebijakan. Dengan menggunakan perspektif ini, kebijakan relokasi PKL tidak dipahami sebagai tindakan administratif semata, melainkan sebagai proses sosial dan kolaboratif. Keberhasilan relokasi di Padang Panjang menjadi contoh bagaimana *governance* yang partisipatif, akuntabel, dan inklusif dapat menciptakan kebijakan publik yang berkelanjutan dan diterima masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh informan R:

“...Awalnya kami ragu pindah ke sini, takut sepi, apalagi kalau siangya jadi terminal. Tapi ternyata makin ke sini makin ramai, apalagi malam...”

Lebih jauh, kebijakan relokasi PKL ke Pasar Kuliner yang dirancang oleh Pemerintah Kota Padang Panjang pada dasarnya merupakan produk dari proses politik dan sosial yang kompleks. Dalam perspektif Shore & Wright (1997), kebijakan tidak bisa dipandang sebagai pernyataan resmi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu “arena negosiasi makna” antara negara dan masyarakat. Proses relokasi yang melibatkan sosialisasi, dialog, bahkan resistensi awal dari

pedagang, menunjukkan adanya proses negosiasi makna atas ruang, penghidupan, dan hak atas kota. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang merespons aspirasi warga, sekaligus membentuk kembali norma ketertiban dan estetika kota.

Proses ini menghasilkan bentuk ruang publik baru, yaitu Pasar Kuliner Terminal Lapangan Kantin, yang memiliki fungsi ganda sebagai terminal angkutan umum pada pagi hingga sore hari, dan sebagai pasar kuliner pada sore hingga malam. Di titik ini, pemikiran Hannah Arendt menjadi relevan. Ruang publik, menurut Arendt, adalah tempat di mana warga bisa hadir secara politis bukan sekadar berada secara fisik, tetapi juga tampil, berbicara, dan bertindak. Dengan menata lokasi yang strategis, menyediakan fasilitas, dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kota, pemerintah telah menyediakan “ruang penampakan” (*space of appearance*) bagi para PKL, yang sebelumnya tersisih dari “dunia bersama”. Dengan demikian, ruang ini tidak hanya memberi legitimasi ekonomi, tetapi juga pengakuan sosial dan politis terhadap eksistensi PKL sebagai warga kota yang setara.

Seperti yang diutarakan oleh informan YHF:

“...Konsep awalnya memang kita buat fleksibel, karena keterbatasan ruang kota. Jadi kami atur agar pagi-sore terminal, sore-malam pasar. Ini hasil diskusi dengan warga, termasuk para pedagang dan sopir angkot...”

Namun, ruang ini bukan hanya hasil kebijakan dari atas, tetapi juga dibentuk oleh praktik sosial sehari-hari, sebagaimana ditekankan oleh Henri Lefebvre. Ruang Pasar Kuliner dipahami sebagai “ruang sosial”, yang terdiri dari tiga lapis:

- (1) Representasi ruang (*conceived space*), yakni desain dan fungsi yang dirancang pemerintah;
- (2) Ruang yang dipersepsi (*perceived space*), yakni bagaimana warga dan pedagang menggunakannya sebagai ruang mobilitas dan ekonomi; dan
- (3) Ruang yang dijalani (*lived space*), yakni makna simbolik yang muncul dari pengalaman bersama ruang ini menjadi tempat mencari nafkah, bertemu pelanggan, berkumpul, dan bahkan beristirahat.

Oleh karena itu, Pasar Kuliner bukan hanya hasil relokasi fisik, tetapi merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan dapat menciptakan ruang publik yang hidup dan bermakna: ketika aktor negara dan warga berinteraksi, ketika tindakan sosial warga membentuk makna ruang, dan ketika pluralitas peran hadir dalam satu kawasan yang fleksibel. Dengan melihatnya melalui lapisan kebijakan sebagai arena negosiasi (Shore & Wright), ruang publik sebagai dunia bersama (Arendt), dan ruang sebagai hasil relasi sosial (Lefebvre), kita dapat memahami bahwa Pasar Kuliner adalah bentuk keberhasilan tata kelola ruang yang tidak hanya teknis, tetapi juga sosial dan simbolik.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif menggunakan metode studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena ada isu yang perlu digali lebih dalam. Pendekatan ini diperlukan untuk mempelajari kelompok atau populasi tertentu dengan

mengidentifikasi variabel yang sulit diukur secara kuantitatif (Creswell, 2015: 63-64). Metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang berfokus pada pengungkapan kejadian, fakta, fenomena, variabel, dan kondisi yang ada selama penelitian, dengan menampilkan data yang autentik dan aktual.

Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata, baik itu sistem terbatas yang kontemporer (satu kasus) maupun berbagai sistem terbatas (beberapa kasus). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data yang mendalam dan rinci dari berbagai sumber informasi, seperti pengamatan, wawancara, materi audiovisual, serta dokumen dan laporan lainnya. Hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi kasus dan tema yang diidentifikasi (Creswell, 2015: 135-136). Berdasarkan metode penelitian ini, penulis melakukan penelitian langsung turun ke lapangan dan berusaha mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan. Setelah penelitian awal dan selesai dilakukan, penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi lebih baik dan berupaya membangun hubungan baik dengan informan. Karena penelitian ini bersifat deskriptif, penulis akan berupaya menyajikan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan diambil berdasarkan pemahaman terhadap objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah kawasan pasar kuliner di Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Pemilihan

lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa area tersebut memenuhi kriteria yang relevan dengan judul penelitian, mengingat adanya masalah dan fenomena terkait tema yang akan dikaji. Pasar kuliner ini memiliki kontribusi besar bagi masyarakat setempat, sehingga permasalahan yang terkait dengan pasar ini dapat berdampak signifikan pada komunitas. Selain itu, lokasi ini dianggap strategis dan mudah diakses untuk studi yang lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat pemerintah yang menangani perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pedagang yang beroperasi di Kawasan Pasar Kuliner Kota Padang Panjang.

3. Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2015:139) informan dari penelitian adalah orang yang bisa menyampaikan informasi yang baik itu tentang dirinya maupun itu juga tentang orang lain bisa juga mengenai peristiwa maupun beberapa hal yang disampaikan kepada peneliti atau kepada pewawancara mendalam. Teknik pengambilan informan yang penulis pilih adalah teknik purposive sampling, yang mana informan akan dipilih sesuai kriteria individu berdasarkan tujuan penelitian. Mekanisme disengaja atau purposive sampling yakni di mana peneliti telah menetapkan kriteria apa saja yang mesti di penuhi oleh informan atau orang yang dijadikan sebagai sumber dari informasi dari penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah dipilih, peneliti sudah mengetahui identitas dari informan sebelum penelitian di laksanakan di lapangan (Afrizal, 2015:140).

Ada dua kategori informan biasa. Informan kunci merupakan orang yang benar-benar paham dengan informan yang digunakan sebagai sumber informasi yaitu informan kunci dan masalah yang peneliti laksanakan, serta dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang informasi yang diminta (Koentjaraningrat, 1990:164-165). Informan kunci disini adalah pejabat pemerintah Kota Padang Panjang. Informan biasa merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan biasa terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan kunci. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan biasa adalah pedagang yang berjualan di Kawasan pasar kuliner Padang Panjang.

Adapun kriteria yang dijadikan informan pada penelitian adalah:

- a. Pejabat pemerintah daerah Kota Padang Panjang yang berhubungan dengan tata kelola ruang dan sub sektor perdagangan.
- b. Pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di jalan Imam Bonjol hingga poros Masjid Jihad Kota Padang Panjang.
- c. Pengunjung Pasar Kuliner Kota Padang Panjang

Berdasarkan kriteria di bawah, penulis mengambil informan di mana pejabat pemerintah daerah yang berhubungan dengan sub sektor perdagangan, pedagang yang sebelumnya berjualan di jalan Imam Bonjol hingga poros Masjid Jihad. Untuk bisa mendapatkan hasil data yang lebih akurat dan bisa menjamin keabsahan dari data yang sudah didapatkan dari wawancara bersama pedagang kaki lima dan pemerintah yang bersangkutan.

Tabel 1.
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Jenis Informan
1.	YHF	P	53	ASN Dinas Perindag	Informan Kunci
2.	N	L	55	ASN Dinas Perindag	Informan Kunci
3.	MNR	L	73	PKL	Informan Kunci
4.	J	L	37	PKL	Informan Kunci
5.	R	L	43	PKL	Informan Kunci
6.	D	P	26	PKL	Informan Kunci
7.	A	L	24	Pengunjung	Informan Pendukung

Sumber: Data Primer 2025

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat 2 jenis pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli berupa kata-kata maupun tindakan dari informan yang peneliti amati selama penelitian. Data primer diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan pedagang dan pembeli di sekitar lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti Kelurahan, buku, dan berkas yang berkaitan dengan penelitian tentang pedagang kaki lima. Data yang diperoleh dapat berupa jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, dll. Selain itu, peneliti juga dapat memperoleh

data sekunder dari literatur hasil penelitian terdahulu. Adapun teknik-teknik penelitian yang hendak digunakan didalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki, dan metode pengamatan menurut Mardalis adalah hasil dari tindakan jiwa yang aktif dan penuh perhatian untuk mewujudkan adanya rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Menurut Angrosino (dalam Creswell, 2015: 231), observasi merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Observasi berarti memperhatikan suatu fenomena di lapangan dengan panca indera peneliti (seringkali menggunakan instrumen atau perangkat) dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Selain itu, Hammersley dan Atkinson berpendapat bahwa pengamat yang baik memerlukan keterampilan khusus untuk mengatasi berbagai masalah, seperti potensi kebohongan dari masyarakat yang diwawancarai, manajemen kesan dan potensi ketersingkirannya sang peneliti dalam lingkungan yang asing (Creswell, 2015: 232).

Dengan menggunakan teknik pengamatan ini, penulis dapat melakukan pengamatan terhadap penataan tata ruang publik dari keberhasilan Pemko Padang Panjang dalam merelokasi PKL. Selain itu juga, pengamatan memiliki tujuan untuk bisa melihat realitas secara langsung dan realitas bagaimana yang terjadi terhadap subjek dari penelitian maupun realitas atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data melalui wawancara biasanya dirancang untuk memperdalam peristiwa atau kegiatan subjek penelitian. (Lexy J Moleong, 1996:135) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan tujuan. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Menurut Tylor (dalam Afrizal, 2015:136), wawancara mendalam penting dilakukan berulang kali. Hal ini diperlukan untuk menggali informasi yang lebih dalam dan memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap subjek yang diteliti. Melalui wawancara yang berulang, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam, serta memungkinkan klarifikasi dan eksplorasi lebih lanjut dari jawaban yang diberikan oleh informan. Melalui wawancara mendalam, diharapkan data yang diperoleh dari informan benar-benar sesuai pula pada kenyataan yang terjadi terhadap keberhasilan Pemko Padang Panjang dalam merelokasi pasar kuliner. Data yang penulis harapkan adalah data yang bersifat valid dan juga detail sesuai pula dengan keadaan sebenarnya, sehingga data tersebut bisa di pertanggungjawabkan.

c. Studi Kepustakaan

Esensi dari studi pustaka adalah menyajikan hasil bacaan dari literatur yang telah dikaji oleh peneliti, yang mencakup buku, artikel dalam jurnal, dan makalah dari seminar. Buku adalah publikasi yang memiliki ISBN, sementara jurnal adalah publikasi yang memiliki ISSN. Hasil studi pustaka disajikan secara kritis dan

dialogis. Kritis berarti penulis memberikan penilaian, makna, dan interpretasi terhadap ide, tesis, argumen, proposisi, atau konsep yang ditemukan dalam literatur. Dialogis berarti penulis mengaitkan satu gagasan dengan gagasan lain menggunakan kata penghubung (Afrizal, 2015: 122).

Menurut Afrizal (2015:124), fungsi studi pustaka dalam penelitian meliputi berbagai aspek penting yang mendukung keseluruhan proses penelitian. Studi pustaka membantu peneliti merumuskan masalah penelitian dengan lebih jelas dan terfokus melalui pemahaman mendalam terhadap latar belakang masalah. Selain itu, studi pustaka memungkinkan identifikasi teori-teori yang relevan, yang menjadi dasar untuk merumuskan kerangka teoretis penelitian. Dalam menyusun hipotesis, peneliti dapat memanfaatkan literatur yang ada untuk menyusun asumsi yang diuji. Studi pustaka juga berperan dalam menghindari duplikasi penelitian dengan memberikan pengetahuan tentang penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang yang diteliti. Terakhir, melalui studi pustaka, peneliti memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai topik yang diteliti, termasuk berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian.

d. Dokumentasi

Menurut Creswell (2016:255), dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dari sumber terbuka termasuk surat kabar, publikasi, laporan, dan jurnal. Kemudian catatan pribadi seperti buku, surat, email, dan tesis, sehingga peneliti dapat memeriksa catatan dan membandingkan dengan informasi yang diperoleh dari lapangan. Studi dokumen juga digunakan peneliti sebagai pelengkap

data dari penggunaan metode wawancara dan observasi seperti menggunakan handphone untuk dokumentasi dengan cara foto, video, maupun rekaman suara saat wawancara mengenai permasalahan penelitian yang diteliti.

5. Analisis Data

Menurut Afrizal (2014:175), analisis data adalah proses menganalisis data mentah dalam bentuk narasi, tindakan, catatan lapangan, dan bahan tertulis untuk mengungkap hal-hal yang relevan dengan pokok bahasan atau yang dapat membantu peneliti menemukan permasalahan atau untuk membantu mengidentifikasi masalah. Analisis data ini merupakan bagian penting dari penelitian ilmiah, dengan adanya analisis data, kita dapat memecahkan masalah penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Sofian Effendi & Tukiran, 2012: 250).

Menurut Spradley, analisis suatu data pada penelitian kualitatif itu merupakan pengujian yang dilakukan secara sistematis pada suatu hal, yaitu dengan menentukan bagian dari data-data serta melihat hubungan yang ada pada antar bagian data-data tersebut secara keseluruhan (Spradley, 2006:129). Proses analisis data yang penulis lakukan yaitu dimulai awalnya dengan menelaah data yang sudah ada dari berbagai sumber yang telah didapatkan yakni hasil dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, kemudian ada foto, video, dan sebagainya. Proses analisis data ini menggunakan data kualitatif yaitu berupa abstraksi pada data dan juga pertanyaan. Data yang sudah didapatkan itu dari lapangan kemudian dikumpul lalu dilakukan analisis secara kualitatif untuk bisa menjaga keabsahan data.

6. Proses Jalannya Penelitian

Proses penelitian ini dimulai setelah peneliti menyelesaikan ujian seminar proposal pada tanggal 27 Februari 2025. Usai seminar, peneliti melakukan serangkaian tahap persiapan yang meliputi revisi proposal, menyusun outline penelitian, dan pedoman wawancara. Memasuki tahap administratif, pada tanggal 7 Maret 2025, peneliti mengurus surat izin penelitian ke Dekanat Fisip Unand untuk kemudian diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang. Setibanya di DPMPTSP Kota Padang Panjang, peneliti mendapatkan arahan bahwa untuk keperluan penelitian yang berkaitan langsung dengan pasar kuliner dan sektor informal, maka instansi yang paling relevan adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindag). Oleh karena itu, pada hari yang sama peneliti langsung menuju kantor Disperindag Kota Padang Panjang dengan membawa surat permohonan awal. Meskipun surat tersebut belum secara spesifik ditujukan kepada Disperindag, pihak dinas tetap bersikap kooperatif dan mengizinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data sambil mengurus surat izin baru yang lebih sesuai dengan ketentuan birokrasi mereka.

Penelitian ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, yang menjadi tantangan tersendiri dalam hal pengaturan waktu wawancara dan observasi. Di satu sisi, jadwal para pegawai Disperindag cukup padat, karena kegiatan dinas yang juga berfokus pada pengawasan aktivitas pasar selama Ramadan. Akibatnya, beberapa wawancara harus dijadwalkan ulang dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan waktu informan. Sementara itu, wawancara dengan para pedagang kaki lima juga

mengalami kendala waktu karena mereka sangat sibuk menjelang waktu berbuka puasa. Namun, peneliti memanfaatkan waktu setelah berbuka, yang relatif lebih lengang, untuk melakukan pendekatan informal dan wawancara.

Observasi dilakukan secara berulang di lokasi Pasar Kuliner Lapangan Kantin, termasuk mengamati interaksi antara pedagang, pembeli, serta situasi lingkungan fisik pasar pasca relokasi. Peneliti juga melakukan dokumentasi visual berupa foto dan catatan lapangan untuk mendukung narasi deskriptif dalam analisis data. Secara keseluruhan, proses penelitian lapangan berlangsung dengan tantangan teknis dan adaptasi terhadap konteks sosial-kultural yang dinamis. Namun, keterlibatan aktif peneliti di lapangan serta fleksibilitas dalam membangun komunikasi dengan informan menjadi kunci dalam memperoleh data yang kaya dan mendalam.

